

peningkatan mutu; registrasi perizinan puskesmas ke Kementerian kesehatan Republik Indonesia, kegiatan akreditasi Puskesmas, pembinaan terhadap pengobat tradisional ramuan dan pengobat tradisional tanpa ramuan serta pengendalian pelayanan kesehatan tradisional, pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional; mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional; pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan bahan dan/atau alat kesehatan tradisional, rekomendasi izin pendirian Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)

- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional Pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya; pelaksanaan PHN (Public Health Nurse); kesehatan indera; laboratorium puskesmas; balai pengobatan gigi dan mulut puskesmas; Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), kegiatan akreditasi dan peningkatan mutu; registrasi perizinan puskesmas ke Kementerian kesehatan Republik Indonesia, kegiatan akreditasi Puskesmas, pembinaan terhadap pengobat tradisional ramuan dan pengobat tradisional tanpa ramuan serta pengendalian pelayanan kesehatan tradisional, pengelolaan dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional; mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional; pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan bahan dan/atau alat kesehatan tradisional, rekomendasi izin pendirian Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

**b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN**

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN mempunyai tugas membantu bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan JKN.

**Uraian Tugas :**

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan Seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional, yang meliputi program dan kegiatan pelayanan kesehatan primer dan tradisional, sesuai kebijakan operasional, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan di bidang pelayanan kesehatan
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan (fasilitasi) pelayanan kesehatan rujukan dan JKN

- 3) Melaksanakan secara operasionalisasi kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan dan JKN
- 4) Mengendalikan tata operasional dan mekanisme kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan dan JKN
- 5) Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan dan JKN.
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan dan JKN yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen.
- 7) Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN.
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN.
- 9) Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JKN
- 10) Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan

#### **Bidang Sumber Daya Kesehatan**

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang sumber daya kesehatan.

**Uraian tugas :**

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan sumber daya kesehatan, yang meliputi program dan kegiatan sumber daya manusia dan sarana kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan sesuai kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan
- 2) Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standar operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan sumber daya manusia dan sarana kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan
- 3) Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi sumber daya manusia dan sarana kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan
- 4) Mengendalikan operasionalisasi pelaksanaan sumber daya manusia dan sarana kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan
- 5) Menyajikan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan organisasi perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan sumber daya manusia dan sarana kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan
- 6) Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional sumber daya manusia dan sarana kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan
- 7) Menyelia (melakukan supervisi) perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada bidang sumber daya kesehatan
- 8) Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai,